

**PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aria Andika Wibawa Bin Arianto
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 20 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bendiljet RT 005 RW 006
Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir
Kabupaten Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Aria Andika Wibawa Bin Arianto ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 165/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Tlg

/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIA ANDIKA WIBAWA bin ARIANTO** bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan **Tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIA ANDIKA WIBAWA bin ARIANTO** dengan hukuman penjara selama **6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian burung murai batu warna hitam kombinasi coklat dikakinya sebelah kiri ada ring/gelang yang bertuliskan "APBN N0 083131" dikaki sebelah kanan ada ring/gelang yang bertuliskan "PETERNAK GENDUT METRO 88";
 - 1 (satu) buah sangkar dan kerobong berwarna biru muda;
 - Seekor burung murai batu warna hitam kombinasi coklat di kaki burung sebelah kiri ada ring yang bertuliskan "APBN NO 083131" dikembalikan kepada saksi EDI SUSANTO alamat Dsn.Karangsono RT.02 RW.01 Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
 - 1 (satu) buah buku catatan hasil ternak burung dan catatan penjualan burung dikembalikan kepada saksi TRIANA PUJIWAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol AD 2129 CH beserta kuncinya dikembalikan kepada terdakwa ARIA ANDIKA WIBAWA;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 S warna putih dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Tlg

1/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa, ARIA ANDIKA WIBAWA bin ARIANTO, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di teras sebuah rumah di Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah sangkar burung berisi seekor burung murai batu berwarna hitam kombinasi coklat dengan taksiran harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500,- (dua ribu lima puluh rupiah) yang seluruhnya milik saksi EDI SUSANTO, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, warna hitam, No.Pol : DA 2129 CH berangkat dari rumah berkeliling untuk mencari sasaran pencurian. Ketika sampai di depan rumah saksi EDI SUSANTO tepatnya di Dusun Karangsono, Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, terdakwa melihat ada sangkar burung murai batu yang digantung dekat tiang di teras rumah saksi EDI SUSANTO dengan posisi dikrobong kain warna biru muda. Kemudian terdakwa berhenti dan sepeda motor terdakwa parkir di pinggir jalan menghadap ke arah timur, lalu terdakwa masuk pekarangan/halaman rumah saksi EDI SUSANTO menuju tempat sangkar burung murai batu digantung, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sangkar burung beserta burung murainya. Setelah berhasil mengambil sangkar burung beserta burungnya, kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi EDI SUSANTO dengan posisi tangan kiri memegang sangkar burung, sedangkan tangan kanan memegang kemudi menuju ke arah timur langsung menuju rumah terdakwa. Dan sesampainya di rumah, sangkar beserta burung murai batu tersebut terdakwa masukkan ke



dalam rumah dan terdakwa gantung, selanjutnya terdakwa ke kamar untuk tidur ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB ketika terdakwa sedang tidur didatangi saksi EDI SUSANTO beserta saksi SULISTIONO dan saksi TRIANA PUJIAWAN dengan tujuan mau membeli burung cucak ijo yang terdakwa tawarkan melalui aplikasi WA maupun Facebook dengan menggunakan handphone merk Redmi type Note 10S warna putih, namun ternyata sudah terjual. Lalu saksi TRIANA PUJIAWAN menanyakan kepada terdakwa apakah ada burung lain yang juga dijual, kemudian terdakwa mengeluarkan seekor burung murai batu, namun setelah dilihat dan dicek ternyata burung tersebut bukan burung murai batu milik saksi EDI SUSANTO, lalu saksi TRIANA PUJIAWAN bertanya lagi kepada terdakwa apakah masih ada burung murai batu yang akan dijual. Selanjutnya ketika terdakwa menunjukkan burung murai batu beserta sangkar serta krodong warna biru, ternyata burung murai batu beserta sangkar serta krodong warna biru saksi EDI SUSANTO dengan menunjukkan bukti kepemilikan burung muraqi batu tersebut yang berada pada ring / tanda yang melingkar di kaki sebelah kiri yang telah hilang pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 dan selanjutnya selang beberapa saat dating petugas dari Polsek Kalidawir menunjukkan surat tugasnya dan atas dasar bukti kepemilikan burung murai tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kalidawir;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi EDI SUSANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah kehilangan burung jenis murai batu warna hitam kombinasi coklat milik saksi ;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 04.00 WIB di rumah saya di Dusun Karangsono, RT/RW. 002/001, Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Burung tersebut ada dalam sangkar burung dan saksi beri kerobong warna biru dan saya gantung di depan teras rumah saya tepatnya di dekat tiang teras sebelah kanan;
- Bahwa Burung murai batu warnanya hitam kombinasi coklat dan dikaki sebelah kiri diberi gelang/ring bertuliskan APBN NO. 083131 sedangkan kaki sebelah kanan diberi gelang/ring bertuliskan "peternak gendut metro 88
- Bahwa saksi tahu burung tersebut hilang saksi selanjutnya member tahu sdr. Sulistiono dan sdr. Triana Pujiawan melalui whatsapp;
- Bahwa burung murai batu tersebut saksi membeli dari sdr. Triana Pujiawan ;
- Bahwa Triana Pujiawan mengirimkan screenshoot facebook yang berisikan seseorang yang menawarkan seekor burung cucak ijo pada aplikasi jual beli di facebook, dengan akun suhu Ngawut alamat Dusun Bendilenjet, Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir pada tanggal 17 Juni 2024, dan saksi mencurigai akun tersebut;
- Bahwa saksi membeli masih anakan murai seharga Rp2.500.000,00 dan ada kwitansi pembeliannya;
- bahwa atas kejadian tersebut saksi telah mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) karena burung tersebut sudah sering kali menang/menjuarai lomba dan juga sudah pernah di tawar oleh seseorang setelah menang lomba seharga Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), tetapi saksi tidak jual ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Sulistiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.00 WIB saksi ke rumah saksi EDI SUSANTO di Dsn Karangsono RT 02 RW 01 Desa Karangtalun Kec Kalidawir Kab Tulungagung selanjutnya di rumah Sdr. EDI SUSANTO ngobrol hingga waktu menunjukkan jam 00.30 WIB. (Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024) kemudian saksi pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa pada sekira jam 05.00 WIB saksi ditelpon oleh saksi EDI SUSANTO diajak bersepeda gunung dengan berkeliling Kalidawir, di sepanjang perjalanan saksi EDI SUSANTO bercerita bahwa burung murai

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Tig

1/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu warna hitam kombinasi coklat milik saksi EDI SUSANTO telah diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 04.00 WIB;

- Bahwa selesai bersepeda sekira pukul 11.00 WIB. saksi diajak oleh saksi EDI SUSANTO untuk melihat burung cucak ijo di Dsn.Bendiljet, Ds.Karangtalun, Kec.Kalidawir, saksi bersama saksi EDI SUSANTO dan saksi TRIANA PUJIAWAN pergi ke Dsn.Bendiljet, Ds.Karang talun, Kec.Kalidawir, untuk melihat burung cucak ijo;
- Bahwa sesampainya di Dsn.Bendiljet, Ds.Karangtalun, Kec.Kalidawir, dan setelah bertemu dengan orang yang akan menjual burung cucak ijo tersebut yang mengaku bernama ARIA ANDIKA WIBAWA (terdakwa) dan dari keterangan terdakwa ARIA ANDIKA WIBAWA burung cucak ijo tersebut telah laku terjual;
- Bahwa cirri-ciri burung murai batu tersebut yakni pada kaki sebelah kiri ada ring/gelang bertuliskan APBN NO 083131 dan di kaki sebelah kanan ada ring/gelang bertuliskan peternak gendut metro 88;
- Bahwa kedua gelang/ring tersebut saat burung murai batu dibeli oleh saksi EDI SUSANTO sudah dipasang di kaki burung tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui hal tersebut karena saksi juga ikut merawat burung murai batu tersebut sejak masih anakan hingga sekarang ini, jika oleh saksi EDI SUSANTO ditinggal berdinan di Polres Tulungagung, jadi saksi hafal betul dengan burung murai batu tersebut;
- Bahwa seekor burung murai batu warna hitam kombinasi kecoklatan beserta sangkar dan kain kerobongnya ditaruh di gatungan di teras depan di dekat tiang teras sebelah kanan dan ditaruh oleh saksi EDI SUSANTO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi EDI SUSANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Triana Pujiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi EDI SUSANTO mengalami peristiwa pencurian tersebut pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi EDI SUSANTO di Dsn.Karangsono, Ds.Karangtalun, Kec.Kalidawir, pada saat saksi bangun tidur dan membuka HP di Whatshaap, di situ ada pesan dari kontak person saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Tig

1 h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- EDI SUSANTO jika ia telah memberitahukan kehilangan seekor burung murai batu warna hitam kombinasi coklat;
- Bahwa setelah diberi tahu oleh saksi EDI SUSANTO jika saksi EDI SUSANTO mengalami pencurian, kemudian saksi memantau postingan jual beli burung di Facebook akun Suhu Ngawut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB, memosting/ mengunggah seekor burung cucak ijo untuk dijual, kemudian saksi respon dan menanyakan lokasi rumah yang memosting burung cucak ijo tersebut ternyata beralamat di Dsn.Bendiljet, Ds.Karangtalun, Kec.Kalidawir, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, saksi bersama dengan saksi EDI SUSANTO dan saksi EDI SULISTIONO pergi ke lokasi rumah orang yang telah memosting jual burung cucak ijo di Facebook akun Suhu Ngawut di Dsn.Bendiljet, Ds.Karangtalun, Kec. Kalidawir;
 - Bahwa saksi berhasil menemukan rumah orang yang telah memosting jual burung cucak ijo di facebook akun Suhui Ngawut di Dsn.Bendiljet, Ds.Karangtalun, Kec.Kalidawir dan saksi juga bertemu dengan orang yang memosting burung cucak ijo di facebook akun Suhu Ngawut yang mengaku bernama ARIA ANDIKA WIBAWA (terdakwa);
 - Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa ARIA ANDIKA WIBAWA di rumahnya di Dsn.Bendiljet, Ds.Karangtalun, Kec.Kalidawir, ternyata burung cucak ijo telah laku dijual oleh terdakwa ARIA ANDIKA WIBAWA;
 - Bahwa terdakwa mengeluarkan burung murai batu yang hendak dijual dan setelah saksi cek dan teliti burung murai batu tersebut bukan burung milik saksi EDI SUSANTO yang telah hilang;
 - Bahwa mengetahui burung murai batu yang hendak dijual terdakwa ternyata bukan burung murai batu milik saksi EDI SUSANTO, kemudian saksi bertanya lagi, apakah masih ada burung murai batu yang hendak dijual lagi selain yang telah di tunjukkan kepada saksi, dan terdakwa mengatakan jika masih ada lagi burung murai batu yang hendak di jual tetapi kondisinya masih dokor (dorong ekor);
 - Bahwa terdakwa menunjukkan burung murai batu tersebut kepada saksi, dan saat saksi tanya burung tersebut dijual harga berapa terdakwa mengatakan jika burung tersebut dijual seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sekalian sangkar dan kerobongnya (selimut sangkar) dan setelah saksi lihat di kaki sebelah kiri burung tersebut ada ring/gelangnya;

h



- Bahwa setelah saksi cek dan teliti gelang tersebut bertuliskan "APBN NO. 083131, lalu saksi melihat buku catatan saksi ternyata ring/gelang burung bertuliskan" APBN No. NO 083131 adalah burung dari peternakan saksi yang telah di beli oleh saksi EDI SUSANTO, dan disitulah saksi yakin jika burung murai batu tersebut adalah milik saksi EDI SUSANTO, karena setiap burung hasil peternakan saksi pasti saksi beri gelang/ring APBN dengan nomor yang berbeda beda dan saksi catat di buku;
- Bahwa akibat mengalami pencurian seekor burung murai batu warna hitam kombinasi coklat saksi EDI SUSANTO pasti merasa dirugikan kurang lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira 02.00 wib bertempat di depan rumah EDI SUSANTO di Dsn.Karangsono RT.02 RW.01 Ds.Karangtalun, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung, yang ditaruh di teras rumah dekat tiang sebelah kanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah kurungan berisi satu ekor burung murai batu ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, warna hitam, No.Pol : DA 2129 CH berangkat dari rumah berkeliling untuk mencari sasaran pencurian dan sesampainya di depan rumah saksi EDI SUSANTO tepatnya di Dusun Karangsono, Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, terdakwa melihat ada sangkar burung murai batu yang digantung dekat tiang di teras rumah saksi EDI SUSANTO dengan posisi dikrobong kain warna biru muda, kemudian terdakwa berhenti dan sepeda motor terdakwa parkir di pinggir jalan menghadap ke arah timur, lalu terdakwa masuk pekarangan/halaman rumah saksi EDI SUSANTO menuju tempat sangkar burung murai batu digantung, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sangkar burung beserta burung murainya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sangkar burung beserta burungnya, kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi EDI SUSANTO dengan posisi tangan kiri memegang sangkar burung, sedangkan tangan kanan memegang kemudi menuju ke arah timur langsung menuju rumah terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di rumah, sangkar beserta burung murai batu tersebut terdakwa masukkan ke dalam rumah dan terdakwa gantung, selanjutnya terdakwa ke kamar untuk tidur;
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 09.30 wib, ketika berada rumah, terdakwa sempat melepas ring/ tanda yang berada di kaki burung murai batu sebelah kanan yang berwarna hijau ada tulisan peternak gendut metro 88, namun ring/gelang pada sebelah kiri kaki burung yang ada tulisan APBN N0 083131 tidak terdakwa lepas;
- Bawha terdakwa melakukan pencurian burung murai batu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 04.00 wib di Dsn.Karangsono RT.02 RW.01, Ds.Karangtalun, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung tersebut, terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama di tempat lainnya, yaitu : Terdakwa mengambil burung murai batu lokasi di teras rumah di Dsn.Karangsono tepatnya bank BRI ke barat dan telah terdakwa jual laku Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); Burung kenari lokasi Ds.Betak, Kec.Kalidawir dan telah terdakwa jual laku Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah); Burung murai batu beserta sangkarnya lokasi rumah bapak Ribut Ds.Tunggangri, Kec.Kalidawir, yang telah terdakwa jual laku Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Burung cucak ijo beserta sangkarnya lokasi rumah bapak Ribut Ds.Tunggangri, Kec.Kalidawir, yang telah terdakwa jual laku Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Burung Cendet lokasi Ds.Podorejo, Kec.Sumbergempol, yang telah terdakwa jual laku Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian burung murai batu warna hitam kombinasi coklat dikakinya sebelah kiri ada ring/gelang yang bertuliskan "APBN N0 083131" dikaki sebelah kanan ada ring/gelang yang bertuliskan "PETERNAK GENDUT METRO 88";
- 1 (satu) buah sangkar dan kerobong berwarna biru muda;
- Seekor burung murai batu warna hitam kombinasi coklat di kaki burung sebelah kiri ada ring yang bertuliskan "APBN NO 083131" ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Tig



- 1 (satu) buah buku catatan hasil ternak burung dan catatan penjualan burung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol AD 2129 CH beserta kuncinya dikembalikan kepada terdakwa ARIA ANDIKA WIBAWA;

1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 S warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 04.00 WIB di rumah saya di Dusun Karangsono, RT/RW. 002/001, Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung saksi Edi Susanto telah kehilangan burung jenis murai batu warna hitam kombinasi coklat;
- Bahwa Burung tersebut ada dalam sangkar burung dan saksi beri kerobong warna biru dan saya gantung di depan teras rumah saya tepatnya di dekat tiang teras sebelah kanan;
- Bahwa Burung murai batu warnanya hitam kombinasi coklat dan dikaki sebelah kiri diberi gelang/ring bertuliskan APBN NO. 083131 sedangkan kaki sebelah kanan diberi gelang/ring bertuliskan "peternak gendut metro 88";
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, warna hitam, No.Pol : DA 2129 CH berangkat dari rumah berkeliling untuk mencari sasaran pencurian. Ketika sampai di depan rumah saksi EDI SUSANTO tepatnya di Dusun Karangsono, Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, terdakwa melihat ada sangkar burung murai batu yang digantung dekat tiang di teras rumah saksi EDI SUSANTO dengan posisi dikrobong kain warna biru muda. Kemudian terdakwa berhenti dan sepeda motor terdakwa parkir di pinggir jalan menghadap ke arah timur, lalu terdakwa masuk pekarangan/halaman rumah saksi EDI SUSANTO menuju tempat sangkar burung murai batu digantung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil sangkar burung beserta burung murainya. Setelah berhasil mengambil sangkar burung beserta burungnya, kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi EDI SUSANTO dengan posisi tangan kiri memegang sangkar burung, sedangkan tangan kanan memegang kemudi menuju ke arah timur langsung menuju rumah terdakwa. Dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Tig

| *h*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah, sangkar beserta burung murai batu tersebut terdakwa masukkan ke dalam rumah dan terdakwa gantung ;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama di tempat lainnya, yaitu : Terdakwa mengambil burung murai batu lokasi di teras rumah di Dsn.Karangsono tepatnya bank BRI ke barat dan telah terdakwa jual laku Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); Burung kenari lokasi Ds.Betak, Kec.Kalidawir dan telah terdakwa jual laku Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah); Burung murai batu beserta sangkarnya lokasi rumah bapak Ribut Ds.Tunggangri, Kec.Kalidawir, yang telah terdakwa jual laku Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Burung cucak ijo beserta sangkarnya lokasi rumah bapak Ribut Ds.Tunggangri, Kec.Kalidawir, yang telah terdakwa jual laku Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Burung Cendet lokasi Ds.Podorejo, Kec.Sumbergempol, yang telah terdakwa jual laku Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30

[Handwritten signature]



Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (*rechts persoon*) maupun manusia (*natuurlijke person*) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada terdakwa Aria Andika Wibawa Bin Arianto sebagai *Natuurlijke persoon* maka menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 04.00 WIB di rumah saya di Dusun Karangsono, RT/RW. 002/001, Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung saksi Edi Susanto telah kehilangan burung jenis murai batu warna hitam kombinasi coklat;



Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, warna hitam, No.Pol : DA 2129 CH berangkat dari rumah berkeliling untuk mencari sasaran pencurian. Ketika sampai di depan rumah saksi EDI SUSANTO tepatnya di Dusun Karangsono, Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, terdakwa melihat ada sangkar burung murai batu yang digantung dekat tiang di teras rumah saksi EDI SUSANTO dengan posisi dikrobong kain warna biru muda. Kemudian terdakwa berhenti dan sepeda motor terdakwa parkir di pinggir jalan menghadap ke arah timur, lalu terdakwa masuk pekarangan/halaman rumah saksi EDI SUSANTO menuju tempat sangkar burung murai batu digantung, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sangkar burung beserta burung murainya. Setelah berhasil mengambil sangkar burung beserta burungnya, kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi EDI SUSANTO dengan posisi tangan kiri memegang sangkar burung, sedangkan tangan kanan memegang kemudi menuju ke arah timur langsung menuju rumah terdakwa. Dan sesampainya di rumah, sangkar beserta burung murai batu tersebut terdakwa masukkan ke dalam rumah dan terdakwa gantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah berpindah ke tangan Terdakwa barang-barang milik saksi korban EDI SUSANTO berupa : 1 (satu) buah sangkar dan kerobong berwarna biru muda yang didalamnya Seekor burung murai batu warna hitam kombinasi coklat di kaki burung sebelah kiri ada ring yang bertuliskan "APBN NO 083131" dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hak" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Tlg

) *h*



sepengetahuan / izin dari pemiliknya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar, pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah sangkar dan kerobong berwarna biru muda yang didalamnya Seekor burung murai batu warna hitam kombinasi coklat di kaki burung sebelah kiri ada ring yang bertuliskan "APBN NO 083131 tersebut dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi korban EDI SUSANTO selaku pemiliknya, dimana maksud dari terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk terdakwa jual ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-4 tentang *"Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;"* ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 04.00 WIB di rumah saya di Dusun Karangsono, RT/RW. 002/001, Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung saksi Edi Susanto telah kehilangan burung jenis murai batu warna hitam kombinasi coklat, Dimana terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Tlg



Honda Supra 125, warna hitam, No.Pol : DA 2129 CH berangkat dari rumah berkeliling untuk mencari sasaran pencurian. Ketika sampai di depan rumah saksi EDI SUSANTO tepatnya di Dusun Karangsono, Desa Karangtalon, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, terdakwa melihat ada sangkar burung murai batu yang digantung dekat tiang di teras rumah saksi EDI SUSANTO dengan posisi dikrobong kain warna biru muda. Kemudian terdakwa berhenti dan sepeda motor terdakwa parkir di pinggir jalan menghadap ke arah timur, lalu terdakwa masuk pekarangan/halaman rumah saksi EDI SUSANTO menuju tempat sangkar burung murai batu digantung, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sangkar burung beserta burung murainya. Setelah berhasil mengambil sangkar burung beserta burungnya, kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi EDI SUSANTO dengan posisi tangan kiri memegang sangkar burung, sedangkan tangan kanan memegang kemudi menuju ke arah timur langsung menuju rumah terdakwa. Dan sesampainya di rumah, sangkar beserta burung murai batu tersebut terdakwa masukkan ke dalam rumah dan terdakwa gantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian didalam pekarangan/halaman rumah saksi korban, pada malam hari (dini hari), dan ketika Terdakwa masuk pekarangan/halaman rumah saksi korban, pada saat itu ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh saksi korban, kemudian pada pukul 04.00 Wib saksi korban melihat 1 (satu) buah sangkar dan kerobong berwarna biru muda yang didalamnya Seekor burung murai batu warna hitam kombinasi coklat sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Tig

1 X



sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu

1 h



dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARIA ANDIKA WIBAWA Bin ARIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian burung murai batu warna hitam kombinasi coklat dikakinya sebelah kiri ada ring/gelang yang bertuliskan "APBN NO 083131" dikaki sebelah kanan ada ring/gelang yang bertuliskan "PETERNAK GENDUT METRO 88";
 - 1 (satu) buah sangkar dan kerobong berwarna biru muda;
 - Seekor burung murai batu warna hitam kombinasi coklat di kaki burung sebelah kiri ada ring yang bertuliskan "APBN NO 083131" ;**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban EDI SUSANTO;**
 - 1 (satu) buah buku catatan hasil ternak burung dan catatan penjualan burung ;**Dikembalikan kepada saksi TRIANA PUJIAWAN;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol AD 2129 CH beserta kuncinya ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Tig

1 h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa ARIA ANDIKA WIBAWA;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 S warna putih ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H. dan Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Dwi Warastuti Rahayu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd.

Deni Albar, S.H.
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Y. Erstanto Windiolelono., S.H., M.Hum.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Soelistijo Andar Woelan, S.H